



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2015/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 keuangan daerah, tempat kediaman di Kota Jayapura , sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 Manajemen, pekerjaan PNS PEMPROV Papua tempat kediaman di : Kota Jayapura , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Jayapura;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor : 290/Pdt.G/2015/PA Jpr., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 07 Agustus 1992, di Distrik Jayapura Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/05/VIII/1992 tanggal 04 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Tasangkapura kemudian pindah kediaman bersama di Entrop sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- 3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 1993;
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Mei 1995;
- 4 bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- 5 bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Desember 1994 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - b. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat memiliki sifat egois;
 - d. Tergugat berselingkuh dengan banyak perempuan;
- 6 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Maret 2013 dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan secara diam-diam memberikan uang kepada perempuan selingkuhan Tergugat;
- 7 bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah sampai sekarang, masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
- 8 bahwa orang tua / keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;

3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 290/Pdt.G/2015/PA.Jpr tanggal 07 Oktober 2015 dan tanggal 29 Oktober 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 131/05/VIII/1992 tanggal 04 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B Saksi

- 1 SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Jayapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang pertama bernama 1. Fadli Ramadhan, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 1993 dan Insan Permana, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Mei 1995 ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik-baik, tetapi sejak Desember 1994 mulai tidak harmonis Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat pada awalnya tahun 2010 Tergugat membawa perempuan tersebut tinggal bersama namun karena ketahuan oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal , Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

1 SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan usaha Katering makanan, tempat tinggal di Kota Jayapura, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang pertama bernama 1. Fadli Ramadhan, laki-laki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir pada tanggal 22 Mei 1993 dan Insan Permana, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Mei 1995 ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik-baik, tetapi sejak Desember 1994 mulai tidak harmonis; Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering berganti-ganti pasangan dengan perempuan lain sehingga Penggugat marah langsung bertengkar dan Penggugat tidak menafkahi Penggugat, saksi melihat sendiri dan Tergugat orang egois susah untuk diatur maupun dinasehati dan tidak mau mendengar pendapat orang lain, sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi bersama perempuan tersebut hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menjatuhkan putusan vertek, penggugat harus membuktikan dalil-dalinya sesuai dengan ketentuan yang khusus berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/13/IX/2012 tanggal 27 September 2012, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering berganti-ganti pasangan dengan perempuan lain sehingga Penggugat marah langsung bertengkar dan Penggugat tidak menafkahi Penggugat, saksi melihat sendiri dan Tergugat orang egois susah untuk diatur maupun dinasehati dan tidak mau mendengar pendapat orang lain, sehingga terjadi pertengkar dan Tergugat pergi bersama perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat pergi bersama perempuan lain hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1992 di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Desember 1994 tidak rukun, sering bertengkar karena Tergugat sering berganti pasangan, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat pergi dengan perempuan selingkuhannya sejak Maret 2013
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak Maret 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat sangat beralasan dan Majelis berpendapat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ismail Suneth, S.Ag., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Surmiani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota



Ttd

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Surmiani, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 300.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 391.000,-